



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Temanggung.

5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
18. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
20. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
29. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
31. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

37. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
41. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.
43. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
44. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
45. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
46. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
47. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
48. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
49. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

52. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
53. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
54. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
56. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
57. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala Kawasan.
58. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
60. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
61. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
62. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
63. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.
64. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
65. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
66. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

67. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
68. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
70. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
71. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
72. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
73. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
74. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
75. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

76. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
77. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
78. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
79. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
81. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
83. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
84. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
85. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

86. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
87. Arahan Pemanfaatan Ruang adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang daerah sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu Indikasi Program Utama Jangka Menengah kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
88. Indikasi Program Utama Jangka Menengah adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
90. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
91. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
92. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
93. Ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
94. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
95. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
96. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

97. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
98. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
99. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
100. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
101. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup RTRW Kabupaten ini meliputi Ruang Lingkup Materi dan Wilayah Perencanaan.
- (2) Ruang Lingkup Materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ruang Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 86.483 (delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektare yang terletak di antara 7^o32'14" - 7^o32'35" Lintang Selatan dan 110^o46'23" - 110^o46'30" Bujur Timur.
- (4) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- (5) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;

- c. Kecamatan Bulu;
- d. Kecamatan Candioto;
- e. Kecamatan Gemawang;
- f. Kecamatan Jumo;
- g. Kecamatan Kaloran;
- h. Kecamatan Kandangan;
- i. Kecamatan Kedu;
- j. Kecamatan Kledung;
- k. Kecamatan Kranggan;
- l. Kecamatan Ngadirejo;
- m. Kecamatan Parakan;
- n. Kecamatan Pringsurat;
- o. Kecamatan Selopampang;
- p. Kecamatan Temanggung;
- q. Kecamatan Tembarak;
- r. Kecamatan Tlogomulyo;
- s. Kecamatan Tretep; dan
- t. Kecamatan Wonobojo.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri dan pariwisata dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (3) Kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Kabupaten;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian tengah Provinsi; dan
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten.
- (4) Kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
 - b. pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan;
 - c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - d. pengembangan industri terutama yang berbahan baku lokal;
 - e. pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
 - f. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
 - g. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan; dan
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yang mendukung koridor pengembangan Kawasan Borobudur - Kebumen – Dieng dan sekitarnya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan sebagai simpul strategis pengembangan Wilayah koridor Gelangmanggung;

- b. memantapkan dan mengendalikan perkembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten;
 - d. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan;
 - g. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 - h. apabila luas RTH, sebagaimana dimaksud pada huruf g memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian tengah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul Kawasan produksi dengan Kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan, dan pusat desa;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan sarana prasarana lainnya;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi di Kawasan Perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah di permukiman perkotaan dan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan fungsi pengembangan Wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;
 - b. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi; dan
 - c. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada Pusat Pelayanan Lingkungan dan Pusat Pelayanan Kawasan.

- (4) Strategi pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten;
 - b. membangun sentra pemasaran baru;
 - c. meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
 - d. memantapkan Kawasan sentra produksi dan Kawasan pemasaran.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat Kabupaten;
 - b. mengoptimalkan Kawasan Pertanian untuk pengembangan budi daya pertanian dalam arti luas; dan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
- (6) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan sawah irigasi;
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (7) Strategi pengembangan industri terutama yang berbahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. mengarahkan pengembangan kegiatan industri;
 - b. mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - c. mengembangkan industri kreatif; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.
- (8) Strategi pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan wisata alam berbasis pelestarian alam lingkungan;
 - b. mengembangkan tujuan wisata buatan berbasis keanekaragaman flora dan fauna serta aneka wahana permainan;

- c. meningkatkan usaha pemasaran pariwisata dan kerjasama promosi antar daerah;
 - d. meningkatkan Peran Masyarakat dalam perwujudan Kabupaten tujuan wisata; dan
 - e. mengembangkan Kawasan Pariwisata budaya berbasis keunikan lokal.
- (9) Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun;
 - b. menetapkan luas dan lokasi Kawasan Lindung;
 - c. melakukan pola terasering dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi; dan
 - d. mengembangkan budi daya tanaman tahunan pada lahan-lahan Kawasan Lindung yang dimiliki Masyarakat.
- (10) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (11) Strategi pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung;
 - b. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kawasan perlindungan setempat;
 - c. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
 - d. memelihara Kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi;
 - f. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Rawan Bencana; dan
 - g. mengarahkan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan secara efisien.
- (12) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yang mendukung koridor pengembangan Borobudur-Dieng dan Gelangmanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. mengendalikan pertumbuhan di Kawasan sepanjang koridor jalan nasional dan provinsi;
 - b. mengoptimalkan pengembangan Kawasan Pariwisata;

- c. mengoptimalkan pengembangan Kawasan Agropolitan;
- d. mengoptimalkan pengembangan minapolitan;
- e. melestarikan Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. meningkatkan perlindungan Kawasan Lindung.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. pusat-pusat lain.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Temanggung; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Parakan.
- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kranggan;

- b. Kawasan Perkotaan Pringsurat;
 - c. Kawasan Perkotaan Ngadirejo; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Candirotto.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Mento Kecamatan Candirotto;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Muntung Kecamatan Candirotto;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Tepusen Kecamatan Kaloran;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Malebo Kecamatan Kandangan;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Margolelo Kecamatan Kandangan;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngemplak Kecamatan Kandangan;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Wadas Kecamatan Kandangan;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Gentan Kecamatan Kranggan;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Jetis Kecamatan Selopampang;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Menggoro Kecamatan Tembarak; dan
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebonsari Kecamatan Wonoboyo.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. Jembatan Timbang; dan
 - f. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung – Parakan;
 - b. Parakan – Pertigaan Bulu;
 - c. Pertigaan Bulu – Kedu;
 - d. Kedu – Bts. Kota Temanggung;
 - e. Jln. Hayam Wuruk (Temanggung);
 - f. Jln. Gajahmada (Temanggung);
 - g. Jln. Diponegoro (Temanggung);
 - h. Jln. S. Parman (Temanggung);
 - i. Jln. Sudirman (Temanggung);
 - j. Jln. Suwandi Suwardi (Temanggung);
 - k. Bts. Kota Temanggung – Kranggan;
 - l. Kranggan – Secang;
 - m. Secang – Pringsurat; dan
 - n. Pringsurat – Bts. Kab. Temanggung.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - a. Temanggung - Pertigaan Bulu;
 - b. Parakan – Patean/Bts. Kab. Temanggung;

- c. Pringsurat – Kranggan;
 - d. Temanggung – Kaloran/Bts. Kab. Semarang;
 - e. Cangkiran – Boja – Sukorejo;
 - f. Jl. A. Yani;
 - g. Jl. Dr. Sutomo;
 - h. Jl. Gatot Subroto;
 - i. Jl. Geneng – Maron;
 - j. Jl. Haji Agus Salim;
 - k. Jl. Kadar;
 - l. Jl. Letjen. Suprpto;
 - m. Jl. Letnan Suwaji;
 - n. Jl. Lingkar Alun-Alun Temanggung;
 - o. Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo;
 - p. Jl. Lingkar Utara Ngadirejo;
 - q. Jl. MT. Haryono;
 - r. Jl. Perintis Kemerdekaan;
 - s. Jl. Setya Budi;
 - t. Jl. Sri Suwarno;
 - u. Jl. Sundoro;
 - v. Jl. Suyoto;
 - w. Jl. Tentara Pelajar;
 - x. Lingkar Parakan (Temanggung); dan
 - y. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Temanggung.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candiroto;
 - e. Kecamatan Gemawang;
 - f. Kecamatan Jumo;
 - g. Kecamatan Kaloran;
 - h. Kecamatan Kandangan;
 - i. Kecamatan Kedu;
 - j. Kecamatan Kranggan;
 - k. Kecamatan Ngadirejo;
 - l. Kecamatan Parakan;
 - m. Kecamatan Pringsurat;
 - n. Kecamatan Selopampang;
 - o. Kecamatan Temanggung;
 - p. Kecamatan Tembarak;
 - q. Kecamatan Tlogomulyo;
 - r. Kecamatan Tretep; dan
 - s. Kecamatan Wonobojo.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di seluruh kecamatan.

- (8) Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Candiroto;
 - c. Kecamatan Jumo;
 - d. Kecamatan Ngadirejo;
 - e. Kecamatan Temanggung;
 - f. Kecamatan Tlogomulyo;
 - g. Kecamatan Tretep; dan
 - h. Kecamatan Wonobojo.
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (12) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - b. Jl. Masuk Indoor;
 - c. Jl. Masuk Stadion; dan
 - d. Jl. Pikatan (Pemandian).
- (13) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen berada di Kecamatan Pringsurat.
- (14) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (15) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berada di Kecamatan Temanggung.
- (16) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (17) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Pringsurat.
- (18) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seluruh kecamatan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.

- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - a. jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan
 - b. jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang.
- (5) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Stasiun Kereta Api Temanggung berada di Kecamatan Temanggung; dan
 - b. Stasiun Kereta Api Parakan berada di Kecamatan Parakan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. SUTT Wonosobo – Secang;
 - b. SUTT Secang – Temanggung;
 - c. SUTT Bawen – Secang;
 - d. SUTT Bawen – Sanggrahan;
 - e. SUTT Jelok – Sanggrahan (1,2); dan
 - f. SUTT Wonosobo – Temanggung.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTM Kledung – Parakan – Bulu.
- (7) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Gardu Induk Temanggung berada di Kecamatan Kedu.

- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui:
- a. Kecamatan Temanggung;
 - b. Kecamatan Parakan; dan
 - c. Kecamatan Kranggan.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.

- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui seluruh kecamatan.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui seluruh kecamatan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Kaloran;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Kledung;
 - f. Kecamatan Kranggan;
 - g. Kecamatan Pringsurat;
 - h. Kecamatan Selopampang; dan
 - i. Kecamatan Tretep.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Kaloran;
 - c. Kecamatan Kledung;
 - d. Kecamatan Kranggan;
 - e. Kecamatan Ngadirejo;
 - f. Kecamatan Parakan;
 - g. Kecamatan Pringsurat;
 - h. Kecamatan Selopampang; dan
 - i. Kecamatan Temanggung.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Jumo;
 - b. Kecamatan Kaloran;
 - c. Kecamatan Kandangan;
 - d. Kecamatan Kedu;
 - e. Kecamatan Kranggan;
 - f. Kecamatan Ngadirejo;
 - g. Kecamatan Parakan;
 - h. Kecamatan Pringsurat; dan
 - i. Kecamatan Tembarak.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui seluruh kecamatan.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sumur Pompa; dan
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candiroto;
 - e. Kecamatan Gemawang;
 - f. Kecamatan Jumo;
 - g. Kecamatan Kaloran;
 - h. Kecamatan Kandangan;
 - i. Kecamatan Kedu;
 - j. Kecamatan Kledung;
 - k. Kecamatan Kranggan;
 - l. Kecamatan Ngadirejo;
 - m. Kecamatan Parakan;

- n. Kecamatan Pringsurat;
- o. Kecamatan Selopampang;
- p. Kecamatan Temanggung;
- q. Kecamatan Tembarak;
- r. Kecamatan Tlogomulyo; dan
- s. Kecamatan Wonoboyo.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, berada di:
 - a. Kecamatan Ngadirejo;
 - b. Kecamatan Parakan;
 - c. Kecamatan Kedu;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Temanggung;
 - f. Kecamatan Kranggan; dan
 - g. Kecamatan Pringsurat.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Jumo; dan
 - b. Kecamatan Kranggan.

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat sedang;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api tingkat sedang;
 - d. Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat sedang; dan
 - e. Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Candirotro;
 - d. Kecamatan Gemawang;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Kranggan;
 - i. Kecamatan Pringsurat;
 - j. Kecamatan Temanggung;
 - k. Kecamatan Tretep; dan
 - l. Kecamatan Wonoboyo.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Gemawang; dan
 - c. Kecamatan Kandangan.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candirotro;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Kedu;
 - i. Kecamatan Kledung;
 - j. Kecamatan Ngadirejo;
 - k. Kecamatan Parakan;
 - l. Kecamatan Selopampang;
 - m. Kecamatan Temanggung;

- n. Kecamatan Tembarak;
 - o. Kecamatan Tlogomulyo; dan
 - p. Kecamatan Tretep.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui:
- a. Kecamatan Kranggan;
 - b. Kecamatan Pringsurat;
 - c. Kecamatan Temanggung; dan
 - d. Kecamatan Tembarak.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melalui:
- a. Kecamatan Gemawang;
 - b. Kecamatan Jumo;
 - c. Kecamatan Kaloran;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Kedu;
 - f. Kecamatan Kranggan;
 - g. Kecamatan Pringsurat; dan
 - h. Kecamatan Temanggung.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Tempat Evakuasi Bencana banjir.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Gemawang;
 - d. Kecamatan Kaloran;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Kranggan;
 - h. Kecamatan Pringsurat; dan
 - i. Kecamatan Tretep.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candiroto;
 - d. Kecamatan Jumo;
 - e. Kecamatan Kaloran;
 - f. Kecamatan Kandangan;
 - g. Kecamatan Kedu;
 - h. Kecamatan Kledung;
 - i. Kecamatan Ngadirejo;
 - j. Kecamatan Parakan;
 - k. Kecamatan Pringsurat;

- l. Kecamatan Selopampang;
 - m. Kecamatan Temanggung;
 - n. Kecamatan Tembarak;
 - o. Kecamatan Tlogomulyo; dan
 - p. Kecamatan Tretep.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Candiroto;
 - c. Kecamatan Gemawang
 - d. Kecamatan Kaloran;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kranggan;
 - g. Kecamatan Pringsurat; dan
 - h. Kecamatan Wonobojo.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui seluruh kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 508 (lima ratus delapan) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.211 (tiga ribu dua ratus sebelas) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candiroti;
 - d. Kecamatan Kledung;
 - e. Kecamatan Ngadirejo;
 - f. Kecamatan Parakan;
 - g. Kecamatan Selopampang.
 - h. Kecamatan Tembarak;
 - i. Kecamatan Tlogomulyo;
 - j. Kecamatan Tretep; dan
 - k. Kecamatan Wonobojo.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. Situs Liyangan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare berada di Kecamatan Ngadirejo;
- b. Candi Gondosuli berada di Kecamatan Bulu;
- c. Candi Pringapus berada di Kecamatan Ngadirejo;
- d. Eks. Kantor Camat Parakan berada di Kecamatan Parakan; dan
- e. Rumah Dinas Camat Parakan berada di Kecamatan Parakan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan permukiman; dan
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Candiroto;
 - c. Kecamatan Gemawang;
 - d. Kecamatan Kaloran;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Ngadirejo;
 - h. Kecamatan Tretep; dan
 - i. Kecamatan Wonobojo.

- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.391 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Candiroti;
 - d. Kecamatan Gemawang;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Ngadirejo;
 - i. Kecamatan Tretep; dan
 - j. Kecamatan Wonoboyo.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 17.671 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 14.140 (empat belas ribu seratus empat puluh) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candiroti;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Ngadirejo;
 - h. Kecamatan Parakan;
 - i. Kecamatan Selopampang;
 - j. Kecamatan Tembarak;
 - k. Kecamatan Tlogomulyo;
 - l. Kecamatan Tretep; dan
 - m. Kecamatan Wonoboyo.
- (4) Sebagian Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebagian Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 22.000 (dua puluh dua ribu) hektare berada di seluruh kecamatan.

- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 25.871 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candiroto;
 - d. Kecamatan Gemawang;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Kedu;
 - i. Kecamatan Kranggan;
 - j. Kecamatan Ngadirejo;
 - k. Kecamatan Parakan;
 - l. Kecamatan Pringsurat;
 - m. Kecamatan Selopampang;
 - n. Kecamatan Temanggung;
 - o. Kecamatan Tembarak;
 - p. Kecamatan Tlogomulyo;
 - q. Kecamatan Tretep; dan
 - r. Kecamatan Wonobojo.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c dengan luas kurang lebih 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Kranggan; dan
- b. Kecamatan Pringsurat.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berada di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

- b. Kawasan Permukiman Perdesaaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.026 (empat ribu dua puluh enam) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candirototo;
 - d. Kecamatan Jumo;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kedu;
 - g. Kecamatan Kranggan;
 - h. Kecamatan Ngadirejo;
 - i. Kecamatan Parakan;
 - j. Kecamatan Pringsurat;
 - k. Kecamatan Temanggung;
 - l. Kecamatan Tembarak; dan
 - m. Kecamatan Tlogomulyo.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f meliputi:

- a. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0706/Temanggung dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektare berada di:
 - 1. Kecamatan Kaloran; dan
 - 2. Kecamatan Kranggan.
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0706/Temanggung berada di Kecamatan Temanggung;
- c. Kepolisian Resor (Polres) Temanggung berada di Kecamatan Temanggung;
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di:
 - 1. Komando Rayon Militer/01 Temanggung berada di Kecamatan Temanggung;
 - 2. Komando Rayon Militer/02 Kedu berada di Kecamatan Kedu;
 - 3. Komando Rayon Militer/03 Parakan berada di Kecamatan Parakan;
 - 4. Komando Rayon Militer/04 Ngadirejo berada di Kecamatan Ngadirejo;
 - 5. Komando Rayon Militer/05 Candirototo berada di Kecamatan Candirototo;

6. Komando Rayon Militer/06 Jumo berada di Kecamatan Jumo;
7. Komando Rayon Militer/07 Tretep berada di Kecamatan Tretep;
8. Komando Rayon Militer/08 Kandangan berada di Kecamatan Kandangan;
9. Komando Rayon Militer/09 Kaloran berada di Kecamatan Kaloran;
10. Komando Rayon Militer/10 Pringsurat berada di Kecamatan Pringsurat;
11. Komando Rayon Militer/11 Tembarak berada di Kecamatan Tembarak;
12. Komando Rayon Militer/12 Bulu berada di Kecamatan Bulu;
13. Komando Rayon Militer/13 Kranggan berada di Kecamatan Kranggan;
14. Komando Rayon Militer/14 Bejen berada di Kecamatan Bejen; dan
15. Komando Rayon Militer/15 Kledung berada di Kecamatan Kledung.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Temanggung;
 - b. Kawasan Perkotaan Parakan;

- c. Kawasan Perkotaan Kranggan;
 - d. Kawasan Perkotaan Pringsurat;
 - e. Kawasan Perkotaan Ngadirejo; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Candioto.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Temanggung adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Temanggung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Parakan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Parakan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung kegiatan pertanian, pariwisata, dan kebudayaan;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kranggan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Kranggan sebagai pusat agribisnis dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Pringsurat adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Pringsurat sebagai pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - e. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Ngadirejo adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Ngadirejo sebagai Kawasan Pariwisata; dan
 - f. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Candioto adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Candioto sebagai Kawasan Agropolitan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Temanggung adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Parakan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, kebudayaan, dan permukiman;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Kranggan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, industri, pertanian, dan permukiman;
 - d. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Pringsurat adalah pengembangan industri, pertanian, dan permukiman;
 - e. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Ngadirejo adalah pengembangan pariwisata, pertanian, dan permukiman; dan
 - f. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Candioto adalah pengembangan pertanian dan permukiman.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan
Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Sekitar Sindoro – Sumbing.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan Kawasan sebagai pusat konservasi, pariwisata, dan pertanian berkelanjutan.
- (3) Arahannya pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan konservasi, pariwisata, dan pertanian.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 39

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.

- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 40

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.

- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM;
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - i) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
 2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM; dan
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.

3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h) program penataan desa.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Arteri Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - g) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Sekunder;
 - h) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - i) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Sekunder;
 - j) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Khusus meliputi:
 - i. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - ii. Jl. Masuk Indoor;
 - iii. Jl. Masuk Stadion; dan
 - iv. Jl. Pikatan (Pemandian).
 - k) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta - Bawen;
 - l) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - m) pengelolaan Terminal Tipe C;
 - n) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan Timbang; dan
 - o) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - i. reaktivasi jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan

- ii. reaktivasi jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
- b) pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan; dan
- c) pengelolaan Stasiun Penumpang.
- c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 3. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 4. pengembangan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) program informasi dan komunikasi publik; dan
 - b) program aplikasi informatika.
 2. perwujudan jaringan bergerak meliputi:
 - a) perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
 - b) perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. program pengelolaan sumber daya air; dan
 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi;
 - d) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa; dan
 - e) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air.

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten; dan
 - b) program pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana; dan
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi berupa program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Lindung.
 3. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan

- c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
- 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
- 5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
- 6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program penatagunaan tanah; dan
 - c) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- 8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
- 9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;

- f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 - 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 5. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 - 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) program penyelenggaraan penataan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);

- g) program pengembangan UMKM;
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - i) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM; dan
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h) program penataan desa.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
- a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Arteri Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - g) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Sekunder;
 - h) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - i) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Sekunder;

- j) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Khusus meliputi:
 - i. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - ii. Jl. Masuk Indoor;
 - iii. Jl. Masuk Stadion; dan
 - iv. Jl. Pikatan (Pemandian).
- k) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta - Bawen;
- l) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
- m) pengelolaan Terminal Tipe C;
- n) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan Timbang; dan
- o) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan.
- 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - i. jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan
 - ii. jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
 - b) pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan; dan
 - c) pengelolaan Stasiun Penumpang.
- c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - 3. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - 4. pengembangan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) program informasi dan komunikasi publik; dan
 - b) program aplikasi informatika.
 - 2. perwujudan jaringan bergerak meliputi:
 - a) perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
 - b) perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - 1. program pengelolaan sumber daya air; dan
 - 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi;
 - d) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa; dan
 - e) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten; dan
 - b) program pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana; dan
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi berupa program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;

- b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Lindung.
- 3. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program penatagunaan tanah; dan
 - c) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 - 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 5. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM;
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - i) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
 2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM; dan
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h) program penataan desa.

- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Arteri Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - g) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Sekunder;
 - h) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - i) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Sekunder;
 - j) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Khusus meliputi:
 - i. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - ii. Jl. Masuk Indoor;
 - iii. Jl. Masuk Stadion; dan
 - iv. Jl. Pikatan (Pemandian).
 - k) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta - Bawen;
 - l) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - m) pengelolaan Terminal Tipe C;
 - n) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan Timbang; dan
 - o) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - i. jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan
 - ii. jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
 - b) pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan; dan
 - c) pengelolaan Stasiun Penumpang.
- c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 3. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 4. pengembangan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) program informasi dan komunikasi publik; dan
 - b) program aplikasi informatika.
 2. perwujudan jaringan bergerak meliputi:
 - a) perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
 - b) perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. program pengelolaan sumber daya air; dan
 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi;
 - d) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa; dan
 - e) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten; dan
 - b) program pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana; dan
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi berupa program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Lindung.
 3. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.

4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program penatagunaan tanah; dan
 - c) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

- j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 - 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 5. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pusat pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan fungsi sistem perkotaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pada pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan; dan
 2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan fungsi sistem perkotaan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala antardesa;
 - 2. pengembangan desa pusat pertumbuhan;
 - 3. pengembangan agribisnis; dan
 - 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan fungsi sistem perkotaan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Arteri Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Kolektor Primer;

2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Kolektor Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Kolektor Sekunder; dan

2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lokal Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;

2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Khusus; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem jaringan jalan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan, jaringan utilitas, reklame, dan media informasi dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem jaringan jalan.

- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang;
 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang;
 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C.

- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang; dan
 3. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Jembatan Timbang.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Jembatan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalur kereta api sesuai peruntukan Kawasan dengan syarat intensitas rendah dan mematuhi ketentuan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, berupa Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang; dan
 3. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Stasiun Penumpang.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 3. mendirikan bangunan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH disekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;

3. mendirikan bangunan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH disekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 3. mendirikan bangunan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH disekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Gardu Listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Gardu Listrik wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan

3. pengembangan RTH disekitar Gardu Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Gardu Listrik.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap; dan
 2. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang mendukung tersedianya sarana dan prasana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jaringan secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Tetap dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 2. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang mendukung tersedianya sarana dan prasana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jaringan secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Terrestrial dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Bergerak Terrestrial.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
 2. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang mendukung tersedianya sarana dan prasana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jaringan secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Seluler dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. membangun menara telekomunikasi dengan ketentuan sesuai ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang dan/atau *cell plan* serta tidak memerlukan alih fungsi lahan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Bergerak Seluler; dan

- d. ketentuan mengenai *cell plan* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagai RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 3. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan Jaringan Irigasi Primer untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;

2. mendirikan bangunan selain bangunan pendukung pada Jaringan Irigasi Primer; dan
 3. melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagai RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 3. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan Jaringan Irigasi Sekunder untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 2. mendirikan bangunan selain bangunan pendukung pada Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 3. melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi Tersier; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagai RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Tersier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan

3. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan Jaringan Irigasi Tersier untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 2. mendirikan bangunan selain bangunan pendukung pada Jaringan Irigasi Tersier; dan
 3. melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan utilitas Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan utilitas Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasional Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi;
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan Unit Air Baku; dan
 - 3. pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung pengolahan air baku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya sistem penyediaan air baku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan Unit Produksi.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya jaringan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan Unit Distribusi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya jaringan Unit Distribusi; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan air minum.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan pemeliharaan dan operasional Sumur Pompa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Sumur Pompa; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya Sumur Pompa; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan pemeliharaan dan operasional Bangunan Penangkap Mata Air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat tidak mengganggu fungsi Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan yang mendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan Kawasan di sekitarnya; dan
 3. setiap usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang merusak fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan yang mendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 3. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan Kawasan di sekitarnya; dan
 3. setiap usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang merusak fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. mendirikan bangunan fasilitas pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 2. pembangunan sarana pembuangan limbah khusus dengan pengamanan tinggi supaya tidak mencemari lingkungan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa membangun prasarana pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun yang mengganggu fungsi Kawasan.

- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (15) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. mendirikan bangunan fasilitas pengelolaan sampah; dan
 3. mengatur penempatan tempat penampungan sampah di Kawasan permukiman, pendidikan, dan perdagangan jasa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan; dan
 2. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (16) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budi daya pertanian, serta kegiatan lain yang mendukung;
 3. pengelolaan limbah secara terpadu; dan
 4. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan peningkatan fungsi vegetasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

2. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memenuhi syarat dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemasangan papan penunjuk arah, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai ketentuan teknis dari instansi yang membidangi; dan
 2. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pada Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai ketentuan teknis dari instansi yang membidangi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Primer;
 2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; dan
 3. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa memanfaatkan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Sekunder;
 2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; dan
 3. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa memanfaatkan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.

- (23) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasioal Jaringan Drainase Tersier;
 2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; dan
 3. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa memanfaatkan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan konservasi kelestarian Badan Air; dan
 2. kegiatan pariwisata alam, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa konservasi dan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dengan syarat memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan dari instansi yang berwenang;
 - 2. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pariwisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 - 6. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi mitigasi bencana serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman dari kegiatan manusia maupun alam;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan, penelitian, wisata, dan rumah tinggal tunggal dengan tidak mengganggu kelestarian Kawasan Cagar Budaya;

2. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang sebelumnya telah ada dan tidak berpotensi mengganggu pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Kawasan Cagar Budaya; dan
 2. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. aktivitas penghijauan dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 2. pengembangan kegiatan kehutanan; dan
 3. pemanfaatan jasa lingkungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dengan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 2. kegiatan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 3. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 4. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;

5. kegiatan agrowisata dan/atau *agroforestry* dengan tidak mengubah bentang alam;
 6. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum, dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. aktivitas penghijauan dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 2. pengembangan kegiatan kehutanan; dan
 3. pemanfaatan jasa lingkungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dengan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 2. kegiatan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 3. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 4. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 5. kegiatan agrowisata dan/atau *agroforestry* dengan tidak mengubah bentang alam;
 6. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum, dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman pangan; dan
 2. peningkatan produktivitas tanaman pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pengembangan sumber air dan jalan pertanian serta tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 2. kegiatan usaha peternakan maksimal skala kecil dan kegiatan perikanan minapadi;
 3. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 5. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 6. kegiatan agrowisata dengan luasan lahan sarana penunjang terbangun maksimal 10 (sepuluh) persen dari luasan total dan memiliki akses jalan serta berdasarkan pertimbangan teknis kondisi eksisting lahan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian;
 7. kegiatan sarana dan prasarana kepentingan desa dengan syarat luasan lahan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan terdapat akses jalan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan keterangan surat ukur pekarangan dan/atau non pertanian sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan tanaman hortikultura;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pengembangan sumber air dan jalan pertanian serta tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perikanan, peternakan, dan agrowisata dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
 4. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 5. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 6. pembangunan fasilitas pendukung pertanian berupa bangsal pascapanen, gudang pangan, dan gudang lainnya yang sifatnya non komersil dengan kapasitas 30 (tiga puluh) ton sampai dengan 100 (seratus) ton, serta luasan lahan maksimal 400 (empat ratus) meter persegi;
 7. kegiatan sarana dan prasarana kepentingan desa dengan syarat luasan lahan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan terdapat akses jalan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan keterangan surat ukur pekarangan dan/atau non pertanian sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. peningkatan produktivitas perkebunan; dan
 2. pengembangan Kawasan Perkebunan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pengembangan sumber air dan jalan pertanian serta tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 2. pengembangan agroindustri dengan bahan baku khusus dan proses produksinya memerlukan lokasi khusus serta agrowisata didukung dengan penyiapan sarana prasarana pendukung;
 3. kegiatan perikanan dan peternakan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
 4. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 6. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 7. pembangunan fasilitas pendukung pertanian berupa bangsal pascapanen, gudang pangan, dan gudang lainnya yang sifatnya non komersil dengan kapasitas 30 (tiga puluh) ton sampai dengan 100 (seratus) ton, serta luasan lahan maksimal 400 (empat ratus) meter persegi;
 8. kegiatan sarana dan prasarana kepentingan desa dengan luasan lahan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan terdapat akses jalan;
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan keterangan surat ukur pekarangan dan/atau non pertanian sebelum Peraturan Daerah ini disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. mendirikan rumah tunggal dengan syarat tetap mendukung fungsi Kawasan; dan
 12. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan; dan

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri;
 2. pengembangan RTH;
 3. pembangunan rumah tinggal tunggal;
 4. instalasi pengolahan air limbah;
 5. instalasi pengelolaan air minum;
 6. pembangkit listrik;
 7. fasilitas pendidikan dan/atau fasilitas keagamaan;
 8. pergudangan;
 9. balai pengobatan dan/atau klinik; dan
 10. pembangunan infrastruktur industri.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. asrama karyawan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 3. rumah tinggal yang telah terbangun;
 4. pembangunan rumah susun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mencemari air, udara dan tanah yang melebihi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik wisata;
 2. pemanfaatan potensi alam dan budaya Masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan kegiatan perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak merubah bentang alam daya tarik wisata;

2. pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata dengan syarat tidak merubah bentang alam daya tarik wisata;
 3. kegiatan pariwisata dapat dikembangkan di seluruh Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya kecuali Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan syarat tetap mendukung fungsi Kawasan;
 4. pendirian bangunan permanen hanya dapat dilakukan pada Kawasan permukiman dan/atau Kawasan lain sesuai dengan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. merubah atau merusak situs peninggalan budaya; dan
 2. kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 3. pengembangan RTH; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman baru dengan menyediakan jaringan sanitasi yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana;
 2. kegiatan pariwisata, pertanian, dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. usaha peternakan yang telah berizin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak mencemari lingkungan;
 4. pembangunan menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan*;

5. pengembangan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 6. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertashop, gudang elpiji dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 7. bangunan gudang yang telah berizin dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan perluasan; dan
 8. bangunan gudang yang menunjang fasilitas toko, pertokoan dan pusat perbelanjaan dengan luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan industri kecil sesuai ketentuan yang disyaratkan;
 10. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan dan mitigasi bencana;
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pengembangan RTH sebesar paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan terdiri dari RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen;
 13. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang;
 14. bagi industri menengah dan besar eksisting diluar Kawasan Peruntukan Industri yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan tidak melakukan perluasan bangunan dan mematuhi intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan industri menengah dan/atau besar; dan
 2. usaha peternakan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;

3. pengembangan RTH; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan permukiman baru dengan menyediakan jaringan sanitasi yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana;
 2. kegiatan pariwisata, pertanian, dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. usaha peternakan yang telah berizin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak mencemari lingkungan;
 4. pembangunan menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan*;
 5. pengembangan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 6. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertashop, gudang elpiji dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 7. pembangunan gudang skala kecil dengan luas lahan paling banyak 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 8. pembangunan gudang skala menengah dan besar yang telah berizin dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan perluasan;
 9. kegiatan industri kecil sesuai ketentuan yang disyaratkan;
 10. pembangunan pada Kawasan Rawan Bencana intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan;
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pengembangan RTH sebesar paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan terdiri dari RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen;
 13. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang; dan
 14. bagi industri menengah dan besar eksisting diluar Kawasan Peruntukan Industri yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan tidak melakukan perluasan bangunan dan mematuhi intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan industri menengah dan/atau besar;
 - 2. usaha peternakan; dan
 - 3. pengembangan permukiman baru pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerawanan tinggi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
 - 1. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa budi daya tanaman pangan dan/atau hortikultura;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan pertanian; dan
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum, dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat tinggi.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pengembangan RTH;
 - 3. penanaman tanaman keras; dan
 - 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - 2. kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana;
 - 3. pendirian bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan

4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan RTH;
 3. penanaman tanaman keras; dan
 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 2. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi;
 3. kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi; dan
 4. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat sedang.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;

2. pengembangan RTH; dan
 3. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi; dan
 2. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang; dan
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan RTH;
 3. penanaman tanaman keras; dan
 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. pendirian bangunan dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.

- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan RTH;
 3. penanaman tanaman keras; dan
 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 2. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi; dan
 3. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai; dan
 - b. Ketentuan Khusus sempadan mata air.
- (15) Ketentuan Khusus Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, RTH, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan
 2. tempat perkemahan dan papan informasi;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi Sempadan Sungai sebagai Kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di Sempadan Sungai; dan
 - 2. bangunan eksisting yang telah berizin di Kawasan Sempadan Sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak menambah luasan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 - 3. kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan
 - 4. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan berskala besar.
- (16) Ketentuan Khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pendirian bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan/atau tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas meliputi:
 - 1. memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan dan pengembangan bangunan yang sudah ada; dan
 - 2. memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air dan/atau mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - 2. bangunan eksisting yang telah berizin di Kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak menambah luasan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk Kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sekitar mata air dan pengambilan air bawah tanah.
- (17) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) meliputi:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) meliputi:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 59

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antarpemerintah daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;

- g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 60

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antarpemerintah daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 62

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 63

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 64

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 65

- (1) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat peringatan tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengenaan denda administratif secara tersendiri atau bersama sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya;

- b. perhitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1. nilai jual objek pajak;
 - 2. luas lahan dan luas bangunan;
 - 3. indeks kawasan; dan/atau
 - 4. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
 - c. denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 66

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 69

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 70

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang setelah dilakukan pendelegasian oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarpemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.

- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan enyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pada lokasi yang belum diatur RTRW Kabupaten akibat permasalahan presisi batas Kabupaten, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan:
 1. kondisi eksisting;
 2. keserasian Rencana Tata Ruang dengan Kawasan disekitarnya; dan
 3. dampak yang ditimbulkan.

- b. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.
- (5) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau organisasi perangkat daerah yang berwenang;
- (6) Ketentuan apabila dalam satu bidang terdiri dari dua fungsi peruntukan atau lebih adalah sebagai berikut:
 - a. apabila dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase lebih besar atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) maka fungsi peruntukan lainnya kecuali Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengikuti Kawasan permukiman.
 - b. apabila dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase kurang dari 70% (tujuh puluh persen) fungsi peruntukan lainnya tidak mengikuti Kawasan permukiman.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR; dan
- e. Dalam hal terdapat industri yang keberadaannya tidak sesuai terhadap RTRW Kabupaten sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 - b. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 72); dan
 - c. Pasal 19 ayat (9) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 159),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1), dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-87/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/peluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Kabupaten Temanggung telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten Temanggung dapat berfungsi sebagai; 1) matra keruangan dari pembangunan daerah; 2) dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung; 3) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor; 4) alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; 5) pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Provinsi; 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Batas Administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain:

- a. Batas Permendagri No. 95 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kab. Kendal Dengan Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah;
- b. Batas Permendagri No. 6 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah;
- c. Batas Permendagri No. 5 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah; dan
- d. Batas Permendagri No. 80 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

- Yang dimaksud dengan “sistem wilayah” adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
- Yang dimaksud dengan “aman” adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
- Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gelangmanggung” adalah wilayah pengembangan meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Perkotaan Temanggung meliputi sebagian Kecamatan Temanggung.

Huruf b

Kawasan Perkotaan Parakan meliputi sebagian Kecamatan Parakan dan sebagian Kecamatan Bulu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penetapan Jalan Arteri Primer di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Menteri yang membidangi urusan jalan.

Ayat (4)

Penetapan Jalan Kolektor di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Penetapan Jalan Lokal Primer di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (7)

Penetapan Jalan Lokal Sekunder di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Penetapan Jalan Lingkungan Primer di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (11)

Penetapan Jalan Lingkungan Sekunder di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (12)

Penetapan Jalan Khusus di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Terminal Penumpang Tipe C yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Terminal Penumpang Tipe C ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (17)

Jembatan Timbang yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Jembatan Timbang ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (18)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Stasiun Penumpang yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Stasiun Penumpang ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Bangunan Pengendalian Banjir berupa bendungan, bendung, embung, rawa, saluran drainase, dan/atau bangunan pengaman tebing.

Bangunan Pengendalian Banjir yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Bangunan Pengendalian Banjir ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (8)

Bangunan Sumber Daya Air berupa embung.

Bangunan Sumber Daya Air yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Bangunan Sumber Daya Air ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Unit Air Baku berupa:

- a. bangunan penampungan air;
- b. bangunan pengambilan/penyadapan;
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
- d. sistem pemompaan; dan
- e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Ayat (4)

Unit Produksi berupa:

- a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
- b. perangkat operasional;
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
- d. bangunan penampungan Air Minum.

Ayat (5)

Unit Distribusi berupa:

- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
- b. bangunan penampungan; dan
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Sumur Pompa yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Sumur Pompa ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (8)

Bangunan Penangkap Mata Air yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Bangunan Penangkap Mata Air ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (3)

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dapat berupa tempat pengelolaan sampah desa.

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Tempat Evakuasi Bencana berupa lapangan, gedung olahraga, bangunan kantor pemerintahan, bangunan rumah, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan digunakan sebagai Tempat Evakuasi Bencana.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Pengembangan Kawasan Pariwisata berupa desa wisata di Kabupaten Temanggung dilakukan sesuai dengan penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Primer” berupa pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Sekunder” berupa pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Tersier” berupa pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung pengolahan air baku” berupa bangunan pengambilan air, penghijauan, kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “bangunan fasilitas pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun” berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, dan tempat mesin pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan fasilitas pengelolaan sampah” berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS3R, serta tempat mesin pengolah sampah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Ayat (18)

Cukup Jelas.

Ayat (19)

Cukup Jelas.

Ayat (20)

Cukup Jelas.

Ayat (21)

Cukup Jelas.

Ayat (22)

Cukup Jelas.

Ayat (23)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber air” antara lain pembangunan bendung, embung, reservoir, bak penampungan dan pengumpul air, waduk, pintu air, talang, check dam, dan prasarana sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana kepentingan desa” antara lain sarana dan prasarana persampahan, air minum, air limbah, transportasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, kegiatan perekonomian desa mendukung BUMDes, pariwisata, gedung serba guna, gudang/rumah lagen dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “terdapat akses jalan” adalah terdapat jalan minimal jalan lingkungan.

Angka 8
Cukup Jelas.

Angka 9
Cukup Jelas.

Angka 10
Cukup Jelas.

Angka 11
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1
Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber air” antara lain pembangunan bendung, embung, reservoir, bak penampungan dan pengumpul air, waduk, pintu air, talang, check dam, dan prasarana sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana kepentingan desa” antara lain sarana dan prasarana persampahan, air minum, air limbah, transportasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, kegiatan perekonomian desa mendukung BUMDes, pariwisata, gedung serba guna, gudang/rumah lagan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “terdapat akses jalan” adalah terdapat jalan minimal jalan lingkungan.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber air” antara lain pembangunan bendung, embung, reservoir, bak penampungan dan pengumpul air, waduk, pintu air, talang, check dam, dan prasarana sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana kepentingan desa” antara lain sarana dan prasarana persampahan, air minum, air limbah, transportasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, kegiatan perekonomian desa mendukung BUMDes, pariwisata, gedung serba guna, gudang/rumah lagan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “terdapat akses jalan” adalah terdapat jalan minimal jalan lingkungan.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan yang disyaratkan” meliputi:

- a. bagi industri kecil eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan syarat tidak melakukan perluasan;
- b. luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- c. tidak menimbulkan “dampak penting” terhadap perubahan lingkungan dan/atau sosial sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
- d. yang dimaksud dengan “dampak penting” adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan “intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan” meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan paling besar 60 (enam puluh) persen; dan
- b. koefisien dasar hijau paling sedikit 20 (dua puluh) persen;

bagi industri dengan koefisien dasar bangunan telah melebihi dari 60 (enam puluh) persen maka wajib memenuhi ketentuan koefisien dasar bangunan 60 (enam puluh) persen dan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Cukup Jelas.

Angka 8
Cukup Jelas.

Angka 9
Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan yang disyaratkan” meliputi:

- a. bagi industri kecil eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan syarat tidak melakukan perluasan;
- b. luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- c. tidak menimbulkan “dampak penting” terhadap perubahan lingkungan dan/atau sosial sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
- d. yang dimaksud dengan “dampak penting” adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Angka 10
Cukup Jelas.

Angka 11
Cukup Jelas.

Angka 12
Cukup Jelas.

Angka 13
Cukup Jelas.

Angka 14
Yang dimaksud dengan “intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan” meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan paling besar 60 (enam puluh) persen; dan
- b. koefisien dasar hijau paling sedikit 20 (dua puluh) persen;

bagi industri dengan koefisien dasar bangunan telah melebihi dari 60 (enam puluh) persen maka wajib memenuhi ketentuan koefisien dasar bangunan 60 (enam puluh) persen dan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Bagi menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum memiliki izin dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan “Kawasan sekitar mata air” adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghalangi akses” adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Penataan Ruang” adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf d

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf e

Pemerintah Daerah melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

Huruf f

Pencabutan KKPR dilakukan apabila muatan KKPR tidak dipenuhi oleh pemegang KKPR.

Termasuk dalam KKPR adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPRnya.

Huruf g

Pembatalan KKPR dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan KKPR, contohnya data pemohon tidak benar dan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda. Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPRnya.

Huruf h

Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan. Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum. Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.


Huruf e

Yang dimaksud dengan “sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah berupa denda administratif dan dalam perizinan selanjutnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda administratif adalah sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 162



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Simbol Perencanaan
 ● Simbol Kabupaten
 ○ Simbol Kecamatan
Simbol Lain-lain
 — Simbol Kabupaten
 — Simbol Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

- | | |
|---|--|
| <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ▲ Pusat Pelayanan Kawasan ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Terminal Penumpang Tipe B ▬ Terminal Penumpang Tipe C ▬ Stasiun Tawang ▬ Jembatan ▬ Stasiun Penumpang ▬ Jalan Arteri Primer ▬ Jalan Kolektor Primer ▬ Jalan Kolektor Sekunder ▬ Jalan Lokal Primer ▬ Jalan Lokal Sekunder ▬ Jalan Lingkungan Primer ▬ Jalan Lingkungan Sekunder ▬ Jalan Tol ▬ Jalan Khas ▬ Jaringan Jalan Berlebar 40 Meter <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTTT) ▬ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ▬ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Jaringan Berganti Telekom ▬ Jaringan Berganti Saluran <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Bangunan Pengendalian Erosi ▬ Bangunan Sumber Daya Air <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Unit Air Batu ▬ Unit Produksi ▬ Sumbu Pompa ▬ Bangunan Pengalir Mata Air ▬ Infrastruktur Sistem Pengendalian Air Limbah Domestik ▬ Infrastruktur Sistem Pengendalian Air Limbah Non Domestik ▬ Saluran Pengaliran Limbah Cair Bersih dan Bersih (SB) ▬ Tempat Pengaliran Sampah Rumah, Rumah, Rumah (TPSR) ▬ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ▬ Tempat Evaluasi Bencana ▬ Jaringan Telp ▬ Jaringan Irgas Primer ▬ Jaringan Irgas Sekunder ▬ Jaringan Irgas Teras ▬ Unit Distribusi ▬ Jalur Evaluasi Bencana ▬ Jaringan Drainase Primer ▬ Jaringan Drainase Sekunder ▬ Jaringan Drainase Terpadu |
|---|--|

SUMBER DATA DATA DASAR PETA:
 1. Data Dasar Raster Tinggi (DART) - Pasca Desember tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan diakui oleh Badan Geospasial (BG) Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 82 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Prov. Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Prov. Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Prov. Jawa Tengah
 7. Peraturan Daerah No. 22/2013


CADANGAN
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah.
 2. Daerah yang terdapat Titi Rintang dalam Struktur Ruang harus diteliti lebih lanjut.
 Penetapan rencana Tata Ruang berdasarkan data dan informasi yang ada yang akan terus menerus diteliti dan diperbaharui.

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-42**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Kabupaten	Batas Administrasi
● Kota	— Kota
○ Kota	— Desa

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|---|--|
| <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Perkotaan ● Pusat Perkotaan Cagar Budaya <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Perantara Tipe II — Jembatan — Jalan Arteri Primer — Jalan Lokal Primer — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Sekunder <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Saluran transmisi Tegangan Tinggi (STTT) — Saluran transmisi Tegangan Rendah (STR) <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Berbasis Satelit — Jaringan Fiber <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bendungan Pengendali Debit — Bendungan Sumber Daya Air — Arah Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tersier | <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Lokal — Bendungan Perantara Tipe II — Instalasi Sistem Pengendalian Air Limbah Domestik — Sistem Pengendalian Limbah Baku Industri dan Residu (SBLI) — Tempat Pembuangan Sampah — Jalan Darat — Jalan Bersepeda Bersama — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder — Jaringan Drainase Tersier |
|---|--|


SUMBER DATA Data Raster: PETA
1. Data Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Zonasi) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
2. Data Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Zonasi) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
3. Data Rencana Perencanaan Tata Ruang (RTR) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
4. Data Rencana Perencanaan Tata Ruang (RTR) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
5. Data Rencana Perencanaan Tata Ruang (RTR) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
6. Data Rencana Perencanaan Tata Ruang (RTR) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
7. Perencanaan Tata Ruang (RTR) Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-44**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|--|---------------------------|
| | Batas Administrasi |
| | |
| | |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Pelusung Dik C
- Jembatan
- Jalan Lintas Primer
- Jalan Lintas Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

Sistem Infrastruktur Energi

- Saluran Lintas Tegangan Rendah (SLTR)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Berpasangan Sederhana
- Jaringan Telepon

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Saluran Irigasi Primer
- Saluran Irigasi Sekunder
- Saluran Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Saluran Pemadam
- Bangunan Pengalihan Mula Air
- Instalasi Sistem Pengalihan Air Lintas Daerah
- Sistem Pengalihan Lintasan Saluran Berkapasitas dan Respon (SLR)
- Terminal Evakuasi Bencana
- Ura Drainase
- Jalan Drainase Berhenti
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Buatlah Data dan Atribut PETA:
1. Data Dasar Raster (Topo/GIS): Pasca pelaksanaan tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan (DSD) Tahun 2014
3. Peta Raster Perencanaan (R. 40 Tahun 2014) dengan Sistem Koordinat NAD 63 dengan datum Jawa Tengah
4. Peta Raster Perencanaan (R. 40 Tahun 2014) dengan Sistem Koordinat NAD 63 dengan datum Jawa Tengah
5. Peta Raster Perencanaan (R. 40 Tahun 2014) dengan Sistem Koordinat NAD 63 dengan datum Jawa Tengah
6. Peta Raster Perencanaan (R. 40 Tahun 2014) dengan Sistem Koordinat NAD 63 dengan datum Jawa Tengah
7. Perencanaan tata ruang (2013-2023)

Catatan:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan dan pembangunan.
2. Daerah yang menunjukkan TDR RENCANA TATA RUANG TEMANGGUNG yang menunjukkan wilayah.
Peraturan ini adalah TDR RENCANA TATA RUANG TEMANGGUNG yang menunjukkan wilayah yang menunjukkan wilayah yang menunjukkan wilayah yang menunjukkan wilayah.


PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-51**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Batas Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Kota Kabupaten | — Kota Kabupaten |
| ○ Kota Kecamatan | — Kota Kecamatan |

RENCANA STRUKTUR RUANG

- | | |
|---|---|
| <p>Sistem Pelayan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Renc. Negeri Lantai Atas (PRLA) ▲ Renc. Perumahan Kemahasiswaan ▲ Renc. Perumahan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Penumpang Tawar — Terminal Penumpang Tawar II <p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stasiun Penumpang — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer — Jalan Lokal Primer — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Primer — Jalan Lingkungan Sekunder — Jalan Perumahan — Jalan Jalan Perkotaan Apik Alternatif <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Balok Listrik — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT) — Saluran Udara Tegangan Rendah (SURT) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Regional Telekomunikasi — Jaringan Regional Sektor — Jaringan Lokal <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Program Pengendalian Banjir — Program Sumber Daya Air — Renc. Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tawar <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> — Unit Air Baku — Unit Produksi — Sumbu Pompa — Bangunan Pengaliran Blok Air — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Industri — Sistem Pengaliran Limbah Baku Berakumulasi dan Bersifat B3 — Tempat Pemrosesan Air (TPA) — Tempat Pembuangan Akhir (TPA) — Unit Daur Ulang — Jalan Daur Ulang Berskala — Jaringan Daur Ulang Primer — Jaringan Daur Ulang Sekunder — Jaringan Daur Ulang Tawar |
|---|---|


BUNDIR DATA DATA BUNDIR PETA:
 1. Data Dasar Raster Topografi (DRT): Pasca Desember tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Detail Renc. Wilayah dengan Renc. Temanggung Prov. Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Detail Renc. Wilayah dengan Renc. Wonorejo Prov. Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Detail Renc. Temanggung dengan Renc. Semarang Prov. Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Detail Renc. Temanggung dengan Renc. Semarang Prov. Jawa Tengah
 7. Perencanaan tata ruang 2013-2033

Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur.
 2. Garis yang menunjukkan Tata Ruang adalah garis yang menunjukkan rencana tata ruang yang akan direvisi atau direvisi berdasarkan perkembangan terbaru.
 3. Perubahan sesuai Tata Ruang akan dilakukan dalam rencana tata ruang yang akan direvisi atau direvisi berdasarkan perkembangan terbaru.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,**

 Diandatangani secara elektronik oleh
ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO




LAMPIRAN I.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-52



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN
 Batas Kota Pemerintahan
 ● Kota kecamatan
 ○ Kota kabupaten
 Batas Administrasi
 — Kota kecamatan
 — Kota kabupaten

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|---|---|
| Sistem Pusat Perencanaan
 Pusat Perencanaan Kecamatan
 Pusat Perencanaan Lingkungan | Sistem Jaringan Telekomunikasi
 Jaringan Berpasokan Seluler
 Jaringan Tetap |
| Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
 Terminal Perhubungan Tipe C
 Jembatan Trotoar
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lokal Sekunder
 Jalan Lingkungan Sekunder
 Jalan Terti
 Jaringan Jalan Perkotaan Agropolitan | Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 Bangunan Pengendali Banjir
 Bangunan Sumber Daya Air
 Jaringan Pipa Primer
 Jaringan Pipa Sekunder
 Jaringan Pipa Terti |
| Sistem Infrastruktur Energi
 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
 Uji Air Baku
 Uji Kualitas
 Sumbu Pengukur
 Bangunan Pengendali Muka Air
 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Domestik
 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
 Sistem Pengelolaan Limbah Bermanfaat dan Bermanfaat BSL
 Tempat Buangan Bersih
 Uji Darah
 Jalur Darah
 Jalur Darah Sekunder
 Jalur Darah Primer
 Jalur Darah Sekunder
 Jalur Darah Terti |

SUMBER DATA DAN ACUAN PETA:
 1. Data Dasar Raster Triangulasi (DRT) Pasca pelaksanaan tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan disahkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014
 3. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
 4. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
 5. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2018 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
 6. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2019 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
 7. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
 8. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah

CATATAN:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah.
 2. Daerah yang menunjukkan TDR merupakan Struktur Ruang yang belum terencana.
 3. Perubahan rencana TDR Rencana ditetapkan dalam rencana tata ruang yang lebih baru atau melalui perubahan dalam tata ruang.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I.E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-53**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

- | | |
|--|--|
| <p>Sistem Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Rupa Rupa Waduk ▲ Rupa Rupa Bendungan ▲ Rupa Rupa Perikanan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Perantara Tol C Jalan Jalan Tol Jalan Layat Primer Jalan Layat Sekunder Jalan Lintas Primer Jalan Lintas Sekunder Jalan Lingkungan Primer Jalan Lingkungan Sekunder <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STTR) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Serabut Optik Jaringan Tembaga <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pengendali Banjir Bangunan Sumber Daya Air Peran Jaringan Pipa Primer Jaringan Pipa Sekunder Jaringan Pipa Teras <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Unit Air Baku Unit Pemukiman Saluran Perairan Bangunan Pengendali Daya Air Infrastruktur Sistem Pengendalian Limbah Domestik Sistem Pengendalian Limbah Cair dan Bakuair dan Bakuair B3 Tanah Pemukiman Kota (PK) Terminal Busway Rencana Unit Busway Jalan Busway Rencana Jaringan Busway Primer Jaringan Busway Sekunder Jaringan Busway Terpadu |
|--|--|

Berdasarkan Data dan Informasi PETA:
 1. Data Dasar Raster (DGR) : Petake tahun 2014
 2. Data Dasar Raster (DGR) : Petake tahun 2014
 3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan/atau diperbarui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
 4. Peta Rupa Rupa Perikanan No. 80 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Matrik Wilayah Perikanan, Jawa Tengah
 5. Peta Rupa Rupa Perikanan No. 80 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Matrik Wilayah Perikanan, Jawa Tengah
 6. Peta Rupa Rupa Perikanan No. 80 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Matrik Wilayah Perikanan, Jawa Tengah
 7. Peraturan Daerah No. 2013/2013


Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah.
 2. Daerah yang menunjukkan TDR Rupa Rupa Tematik yang telah diterbitkan.
 3. Perubahan sesuai TDR Rencana diterbitkan dalam rencana tata ruang yang akan diterbitkan dan/atau diperbarui.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,**


ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-54**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

Batas Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Kota Semarang	— Kota Semarang
○ Kota Kendal	— Kota Kendal

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--|---|
| <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Jalan Arteri Primer Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Sekunder <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Serabut Optik Jaringan Kabel <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pengendali Bendung Bangunan Sumber Daya Air Saluran Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Teras <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Saluran Air Sungai Perairan Bangunan Pengendali Muka Air Infrastruktur Sistem Pengendalian Limbah Cair Uji Dangkal Jalur Drainase Beton Jalan Drainase Primer Jalan Drainase Sekunder Jalan Drainase Teras |
|--|---|


SUMBER DATA DATA RENCANA STRUKTUR RUANG
1. Data Raster Raster Tinggi (SRTM) - Pasca Desember tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tembak yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan (DSD) Tahun 2014
3. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2014
4. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2014
5. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2014
6. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2014
7. Pengamatan satelit tahun 2013-2014

CARA
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah
2. Objek yang tidak sesuai dengan Rencana Struktur Ruang harus diperbaiki
Perubahan rencana Tata Ruang dilakukan dalam rangka pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Temanggung

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan |

STRUKTUR RUANG

- Sistem Pusat Permukiman**
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
 - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan


Sumber Data dan Rujukan Peta:
 1. Data Dasar Raster Tinggi (DRT) - Pasca pelaksanaan tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tembak yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Nal. Wonsobro Prov. Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Nal. Semarang Prov. Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Nal. Semarang Prov. Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Nal. Magelang Prov. Jawa Tengah
 7. Peraturan Daerah No. 201 - 2023

Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam menetapkan perbatasan batas administrasi.
 2. Daerah yang merupakan TDA RENCANA TATA RUANG belum terdistribusikan.
 Perencanaan ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dilaksanakan dan akan disesuaikan dengan perkembangan.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi
 • Ibu Kota Kabupaten — Batas Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Infrastruktur Transportasi

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Stasiun Penumpang

Sistem Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol
- Jalan Khusus
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sumber Data dan Atribusi Peta:
 1. Data Dasar Raster Topografi (DBRT) Pasca Selesai tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan/atau diumumkan berdasarkan Undang-Undang tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
 7. Peraturan Daerah No. 22/2013

Catatan:
 1. Peta ini bukan dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum administratif
 2. Objek yang terdapat pada Rencana Struktur Ruang ini bersifat sementara
 Perubahan rencana Tata Ruang akan dilakukan dalam rencana tata ruang yang lebih baru atau melalui perubahan dalam tata ruang lainnya

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044

JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
1	Jalan Lokal Primer	Jl. Bejen - Ngalian
2	Jalan Lokal Primer	Jl. Bengkal - Gambasan
3	Jalan Lokal Primer	Jl. Brig. Jend. Katamso (Temanggung)
4	Jalan Lokal Primer	Jl. Campurejo - Tretep
5	Jalan Lokal Primer	Jl. Candiroto - Wonoboyo
6	Jalan Lokal Primer	Jl. Dewi Sartika
7	Jalan Lokal Primer	Jl. Dr. Cipto
8	Jalan Lokal Primer	Jl. Dr. Wahidin
9	Jalan Lokal Primer	Jl. Gambasan - Selopampang
10	Jalan Lokal Primer	Jl. H.O.S. Cokroaminoto
11	Jalan Lokal Primer	Jl. Jumprit - Sibajag (Batas Kabupaten)
12	Jalan Lokal Primer	Jl. K e d u - Ngimbrang
13	Jalan Lokal Primer	Jl. K e d u - Tegong
14	Jalan Lokal Primer	Jl. K.S. Tubun
15	Jalan Lokal Primer	Jl. Kacepit - Selopampang
16	Jalan Lokal Primer	Jl. Kandangan - Dakaran
17	Jalan Lokal Primer	Jl. Kandangan - Rowoseneng
18	Jalan Lokal Primer	Jl. Kandangan - Tegong
19	Jalan Lokal Primer	Jl. Kartini
20	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebraman - Gemawang
21	Jalan Lokal Primer	Jl. Kepatran - Medono
22	Jalan Lokal Primer	Jl. Kol. Sugiono
23	Jalan Lokal Primer	Jl. Kosasih
24	Jalan Lokal Primer	Jl. Kowangan - Mudal (Tentara Genie)
25	Jalan Lokal Primer	Jl. Kranggan - Kaloran
26	Jalan Lokal Primer	Jl. Kranggan - Klepu
27	Jalan Lokal Primer	Jl. Madureso - Tembarak
28	Jalan Lokal Primer	Jl. Manden - Gondangan
29	Jalan Lokal Primer	Jl. Maron - Kandangan
30	Jalan Lokal Primer	Jl. May. Jend. D.I Panjaitan
31	Jalan Lokal Primer	Jl. May. Jend. Sutoyo
32	Jalan Lokal Primer	Jl. Mudal - Tembarak
33	Jalan Lokal Primer	Jl. Mungseng - Tlogomulyo
34	Jalan Lokal Primer	Jl. Muntung - Jumo
35	Jalan Lokal Primer	Jl. Muntung - Jumprit
36	Jalan Lokal Primer	Jl. Ngadirejo - Jumprit
37	Jalan Lokal Primer	Jl. Ngadirejo - Tegong
38	Jalan Lokal Primer	Jl. Nglarangan - Grabag (Batas Kabupaten)
39	Jalan Lokal Primer	Jl. Pahlawan
40	Jalan Lokal Primer	Jl. Parakan - Bansari
41	Jalan Lokal Primer	Jl. Parakan - Dangkel
42	Jalan Lokal Primer	Jl. Parakan - Wonosroyo
43	Jalan Lokal Primer	Jl. Pare - Madyocondro (Batas Kabupaten)
44	Jalan Lokal Primer	Jl. PDAM

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
45	Jalan Lokal Primer	Jl. Pingit - Wonokerso (Batas Kabupaten)
46	Jalan Lokal Primer	Jl. Pingit Lama
47	Jalan Lokal Primer	Jl. Samanhudi
48	Jalan Lokal Primer	Jl. Sarbini
49	Jalan Lokal Primer	Jl. Saubari
50	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembarak - Gambasan
51	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembus Depan Pemda
52	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembus Kadar
53	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembus Terminal - PDAM
54	Jalan Lokal Primer	Jl. Usman
55	Jalan Lokal Primer	Jl. W. R. Supratman
56	Jalan Lokal Primer	Jl. Wonobojo - Campurejo
57	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Achmadi
58	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Aip Mungkar
59	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bambu Runcing
60	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banjarsari - Kataan
61	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banjarsari - Katekan
62	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bantir - Wonobojo
63	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bejen - Congkrang
64	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bejen - Prangkoan
65	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bulan - Selopampang
66	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Campuranom - Watukumpul
67	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Campurejo - Wates (Batas Kabupaten)
68	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Campursalam - Bandunggede
69	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Candioto - Bandarharjo
70	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Candioto - Plosogaden
71	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Catgawen - Wanutengah
72	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Caturanom - Campuranom
73	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Caturanom - Glapansari
74	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dakaran - Tlogo pucang
75	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dalangan - Bagusari
76	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dalangan - Gemawang
77	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dlimoyo - Kentengsari
78	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dlimoyo - Pringapus
79	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gandulan - Gentan
80	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gatak - Ngaditirto
81	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Geblok - Gentan
82	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gemawang - Sukodadi (Batas Kabupaten)
83	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gilingsari - Langgeng
84	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Giyanti - Mungseng
85	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gondosuli - Pagergunung
86	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Greges - Banaran
87	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gunung Prau
88	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jamusan - Kertosari
89	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Janggleng - Gandon
90	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Janggleng - Porot (Batas Kabupaten)
91	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jlamprang - Setugu
92	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jumo - Ketitang
93	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jurang - Salamsari
94	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kacepit - Bumiayu
95	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kalirejo - Bansari
96	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kaloran - Bawang

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
97	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kampung Paingan
98	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karangtejo - Kundisari
99	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karangwuni - Tlogomulyo
100	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Katakan - Giripuro
101	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebonagung - Semen (Batas Magelang)
102	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebonsari - Tlogorejo
103	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebraman - Wonosroyo
104	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebumen - Pringsurat
105	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemiri - Tempuran
106	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kenalan
107	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ketitang - Klumpit
108	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kundisari - Mergowati
109	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Laranganluwok - Tretep
110	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lempuyang - Tretep
111	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lungge - Ketitang
112	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Madureso - Lungge
113	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Malebo - Gemawang
114	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manding - Jurang
115	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Margoyoso - Krawitan
116	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Medono - Pingit
117	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Menggoro - Kemloko
118	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojosari - Balesari
119	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojosari - Mranggen Tengah
120	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojotengah - Kutoanyar
121	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mudal - Legoksari
122	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mujahidin
123	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mungseng - Langgeng
124	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Muntung - Muneng
125	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngabeyan - Kebonsari
126	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngadirejo - Bantir
127	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngadisepi - Wonotopo
128	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngaliyan - Kali Lutut
129	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngaren - Pranggongan
130	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngimbrang - Batas Bansari
131	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngipik - Karangwuni
132	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pagergunung - Kwarakan
133	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pakisdadu - Candiumbul (Batas Kabupaten)
134	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Papoan - Lungge
135	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Paponan - Petarangan
136	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Paponan - Tuksari
137	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pare - Nguwet
138	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pasar Sapi
139	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patemon - Candisari
140	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pendowo - Karangwuni
141	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pengilon - Wonosari
142	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Petirejo - Katekan
143	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Piere Tendean
144	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pikatan - Jragan
145	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pikatan - Tembarak
146	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pingit - Losari (Batas Kabupaten)
147	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Plimbungan - Bansari
148	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ploso - Kejiwan

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
149	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Purwosari - Kramat
150	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rowo - Ngadimulyo
151	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rowoseneng - Sirandu
152	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)
153	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sanggrahan - Kemloko
154	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sanggrahan - Kwarakan
155	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sengonpandak - Banaran
156	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Setugu - Ngaditirto
157	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sidelep - Sucen
158	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Subagyo I (Ka. Mungseng)
159	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Subechi
160	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sudikampir - Delok
161	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegaltemu
162	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegowanuh - Tepusen
163	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegowanuh - Termas
164	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Temanggung - Gilingsari
165	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tepusen - Kejiwan
166	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tleter - Wonokerso
167	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tlogo - Plososari (Batas Kabupaten)
168	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tlogomulyo - Delok
169	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tlogomulyo - Jragan
170	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Traji - Gedongsari
171	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tretep - Donorojo (Batas Kabupaten)
172	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tretep - Nglarangan (Batas Kabupaten)
173	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tuksongo - Soborejo
174	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Veteran
175	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wanutengah - Bulu
176	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wanutengah - Wonotirto
177	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Watukumpul - Medari
178	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wonoboyo - Pringlegi


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**
- Gardu Listrik
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sumber Data dan Rujukan Peta:
1. Data Dasar Raster Tinggi (DRT) - Pasca Desember tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan dalam proses terbit (2013-2014)
3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Batas Daerah dan Batas Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
4. Peta Raster Perencanaan No. 40 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
5. Peta Raster Perencanaan No. 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
6. Peta Raster Perencanaan No. 43 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Daerah No. 22/2013

Catatan:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan jaringan tenaga listrik.
2. Daerah yang menunjukkan TDR RENCANA adalah Struktur Ruang rencana dan tidak bersifat final.
Perubahan sesuai TDR Rencana diterbitkan dalam rencana tata ruang yang lebih baru atau melalui pertimbangan dan atau kajian lain.


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,


Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Bergerak Terestrial
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

Sumber Data dan Rujukan Peta:
1. Data Dasar Raster Tinggi (DRT) - Periode pelaksanaan tahun 2014
2. Data Dasar Raster Topografi (DRT) - Periode pelaksanaan tahun 2014
3. Data Dasar Raster Tanah yang akan dikelola dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHG) Tahun 2014
4. Peta Batas Pemerintahan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
5. Peta Batas Pemerintahan No. 22 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
6. Peta Batas Pemerintahan No. 8 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
7. Peta Batas Pemerintahan No. 8 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015


Daftar:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan jaringan telekomunikasi.
2. Daftar yang merupakan Tim Rancang Rupa Rinci Struktur Ruang telah terlampir melampirkan.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dan berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintah Batas Administrasi

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sumber Data dan Rujukan Peta:
 1. Data Dasar Raster Tinggi (DRT) - Pasca Desember tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tembak yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan UU Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 40 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Prov. Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 40 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonorejo Prov. Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 40 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Prov. Jawa Tengah
 7. Peta Raster Perencanaan No. 40 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah
 8. Peraturan Daerah No. 22/2013

Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur
 2. Daerah yang terdapat TDR RENCANA STRUKTUR RUANG dapat berubah sesuai
 Peraturan Daerah TDR Rencana Struktur Ruang yang akan ada atau tidak selanjutnya dan akan selalu


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG.


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 * Ibu Kota Kabupaten — Batas Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Infrastruktur Prasarana Lainnya

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Sumur Pompa
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Unit Distribusi
- Jaringan Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier


SUMBER DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA:
 1. Data Dasar Raster: Triangulasi (TSP), Pasang dataran tahun 2014
 2. Data Dasar Vektor: Foto Udara yang telah direktifikasi dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tahun 2014
 3. Data Batas Pemerintahan: No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 4. Data Batas Pemerintahan: No. 82 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
 5. Data Batas Pemerintahan: No. 8 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
 6. Data Batas Pemerintahan: No. 8 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
 7. Pengamatan data tahun 2021 - 2023

Catatan:
 1. Peta ini bukan dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 2. Dilarang untuk menyalin, menduplikasi, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta.
 3. Perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
 ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|------------------------------|--|
| KAWASAN LINDUNG | KAWASAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Hutan Produksi |
| BA: Badan Air | HRT: Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| Kawasan Hutan Lindung | HP: Kawasan Hutan Produksi Tetap |
| HL: Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Pertanian |
| Kawasan Cagar Budaya | P-1: Kawasan Tanaman Pangan |
| Lokasi Cagar Budaya | P-2: Kawasan Hortikultura |
| CB: Kawasan Cagar Budaya | P-3: Kawasan Perkebunan |
| | Kawasan Peruntukan Industri |
| | RI: Kawasan Peruntukan Industri |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Permukiman |
| | PK: Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | PD: Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| | HK: Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SAT) Paralel dan Meridional tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dan diperbaharui berdasarkan SBD tahun 2014
3. Peta Perencanaan Pengendalian Kawasan Hutan Tahun 2021 (SK.0020/2020/SK/PTSP/KP/2021)
4. Peta Rupa Bumi Kabupaten Temanggung tahun 2018 (SK.0020/2018/SK/PTSP/KP/2018)
5. Peta Rupa Bumi Kabupaten Temanggung tahun 2015 (SK.0020/2015/SK/PTSP/KP/2015)
6. Peta Rupa Bumi Kabupaten Temanggung tahun 2012 (SK.0020/2012/SK/PTSP/KP/2012)
7. Peta Rupa Bumi Kabupaten Temanggung tahun 2009 (SK.0020/2009/SK/PTSP/KP/2009)
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2024-2044

Catatan:
Peta ini adalah referensi resmi mengenai rencana tata ruang wilayah.


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN IX.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**


PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR: 1408-42



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

HL Kawasan Hutan Lindung

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

Kawasan Hutan Produksi Kawasan Pariwisata

HP-T Kawasan Hutan Produksi Tetap **LP** Kawasan Pariwisata

HP Kawasan Hutan Produksi Tidak Tetap

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Hortikultura

P-3 Kawasan Perikanan

Kawasan Permukiman

PO Kawasan Permukiman Perdesaan

Sumber data dan acuan Peta:
1. Data Sensus Realitas Topografi (SRTM) Pasca bencana tahun 2014
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)

Daftar:
Peta ini dibuat oleh instansi yang berwenang dan memiliki nilai administratif

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR: 1408-44



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi

- Ibu Kota Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|---|--|
| KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG | KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Hutan Produktif |
| BA Badan | HP1 Kawasan Hutan Produktif Tertinggi |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | HP Kawasan Hutan Produktif Tegah |
| HL Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Pertanian |
| | P-1 Kawasan Tanaman Pangan |
| | P-2 Kawasan Hortikultura |
| | P-3 Kawasan Perkebunan |
| | Kawasan Permukiman |
| | PO Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |


Daftar Isi
1. Data Jarak Reaksi Tsunami (DART) Pasca gempa bumi tahun 2014
2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044
3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044
4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044
5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044
6. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044
7. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044
8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044

Daftar Isi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung

P. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.


HARY AGUNG PRABOWO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,




ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003




**LAMPIRAN IX.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1408-51**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Batas Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|---|--|
| KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG | KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Hutan Produktif |
| BA Badan Air | HPT Kawasan Hutan Produktif Terbatas |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | HP Kawasan Hutan Produktif Tetap |
| HL Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Pertanian |
| Kawasan Cagar Budaya | P-1 Kawasan Tanaman Pangan |
| CB Kawasan Cagar Budaya | P-2 Kawasan Hortikultura |
| | P-3 Kawasan Perikanan |
| | Kawasan Permukiman |
| | PK Kawasan Permukiman Perikanan |
| | PD Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Peruntukan Industri |
| | KPI Kawasan Peruntukan Industri |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| | MK Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

SUMBER DATA DAN KELOMPOK DATA:
 1. Data Jalan Rencana Topografi (DRT) Pasca penemuan tahun 2014
 2. Rasio Dasar dan Pola Tanah yang akan berwujud dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
 3. Rasio Pengembangan Perencanaan Kawasan Mekar Tahun 2020 (DASAR/REKONSTRUKSI/UMK/PLA/21/2020)
 4. Pola Dasar Perencanaan No. 85 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten dan Kota dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 5. Pola Dasar Perencanaan No. 20 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten dan Kota dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 6. Pola Dasar Perencanaan No. 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
 7. Pola Dasar Perencanaan No. 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
 8. Pengalihan desa tahun 2021 - 2023

Catatan:
 Pola ini hanya sebagai acuan, dengan memperhatikan kondisi aktual

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN IX.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR: 1408-52



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|-----------------------------------|--|
| KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG | KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Pertanian |
| BA Badan | P-1 Kawasan Tanah Liat Pangan |
| | P-3 Kawasan Perikanan |
| | Kawasan Permukiman |
| | PK Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | PD Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Peruntukan Industri |
| | KPI Kawasan Peruntukan Industri |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| | HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

Sumber data dan acuan Peta:
1. Data Sensus Realitas Topografi (S2RT) Pasca pemetaan tahun 2014
2. Rupa Bumi dan Peta Tematik yang telah terupdate dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tahun 2019
3. Rupa Bumi dan Peta Tematik yang telah terupdate dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tahun 2019
4. Peta Batas Perencanaan No. 80 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
5. Peta Batas Perencanaan No. 80 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
6. Peta Batas Perencanaan No. 8 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
7. Peta Batas Perencanaan No. 8 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
8. Peraturan Desa tahun 2021 - 2023

Daftar:
Peta ini dibuat oleh instansi yang berwenang dan bersifat administratif

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Kota Magelang



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
 Dihadirkan secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN IX.E
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA POLA RUANG
 LEMBAR: 1408-53**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi
 ● Ibu Kota Kabupaten ——— Batas Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan ——— Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- KAWASAN PERUNTUKAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA LINDUNG**
- | | |
|---|--|
| Badan Air | Kawasan Hutan Produksi |
| BA: Badan Air | HP1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| | HP2 Kawasan Hutan Produksi Tetap |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | Kawasan Pertanian |
| HL Kawasan Hutan Lindung | P-1 Kawasan Tanaman Pangan |
| | P-2 Kawasan Hortikultura |
| Kawasan Cagar Budaya | P-3 Kawasan Perikanan |
| CS Kawasan Cagar Budaya | Kawasan Permukiman |
| | PK Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | PD Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Pariwisata |
| | LP Kawasan Pariwisata |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | PK2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

Sumber data dan acuan peta:
 1. Data Jalan Reklamasi (DAR) Pasca bencana tahun 2014
 2. RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2019
 3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2044
 4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2019
 5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2019
 6. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2019
 7. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2019
 8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2019
 9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2019

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,
 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR: 1408-54



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi

- Ibu Kota Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan Cagar Budaya

Lokasi Cagar Budaya

KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi

HP1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas

HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Hortikultura

P-3 Kawasan Perikanan

Kawasan Permukiman

PD Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Pariwisata

Lokasi Pariwisata

Kawasan Pertahanan dan Keamanan


Lokasi Pertahanan dan Keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

KAWASAN PARIWISATA	KECAMATAN
Wisata Bansari	Kecamatan Bansari
Embung Bansari	Kecamatan Bansari
Sindoro Water Park	Kecamatan Bansari
Bukit Kembang Arum	Kecamatan Bejen
Goa Lawa	Kecamatan Bejen
Curug Onje	Kecamatan Bejen
Bejen Fruit Garden	Kecamatan Bejen
Monumen Meteorit	Kecamatan Bulu
Goa Wonotirto	Kecamatan Bulu
Watu Wayang	Kecamatan Bulu
Makam R. Trenggono Kusumo	Kecamatan Candiroto
Curug Guwung	Kecamatan Candiroto
Curug Lawe	Kecamatan Gemawang
Wisata Gunung Besar	Kecamatan Jumo
Watu Layang Aerowisata	Kecamatan Kaloran
Wisata Alam Rawa Gembongan	Kecamatan Kaloran
Watu Layah	Kecamatan Kandangan
Watu Angkrik	Kecamatan Kandangan
Sigrowong	Kecamatan Kandangan
Embung Tuk Buntu/Tlogopucang	Kecamatan Kandangan
Pasar Papringan	Kecamatan Kedu
Makam ki Ageng Makukuhan	Kecamatan Kedu
Rest Area Kledung	Kecamatan Kledung
Embung Kledung	Kecamatan Kledung
Wisata Alam Posong	Kecamatan Kledung
Sidengkeng	Kecamatan Kledung
Sedadap	Kecamatan Kledung
Titik Pandang Desa Tlahab	Kecamatan Kledung
Embung Abimanyu	Kecamatan Kranggan
Curug Watu Wayang	Kecamatan Kranggan
Curug Kreo	Kecamatan Kranggan
Curug Goa Lawa	Kecamatan Kranggan
Curug Grenjeng	Kecamatan Kranggan
Curug Dadap	Kecamatan Kranggan
Wisata Alam Jumprit (Wapit)	Kecamatan Ngadirejo
Mata Air Jumprit	Kecamatan Ngadirejo
Alam Sewu	Kecamatan Ngadirejo
Sendang Sidhukun	Kecamatan Parakan
Wisata Tirto Aji	Kecamatan Parakan
Rest Area dan Pasar Buah Pringsurat	Kecamatan Pringsurat
Pasar Buah Pringsurat	Kecamatan Pringsurat
Agrowisata Soropadan	Kecamatan Pringsurat
Hutan Walitis	Kecamatan Selopampang
Taman Kartini	Kecamatan Temanggung

KAWASAN PARIWISATA	KECAMATAN
Monumen Bambang Soegeng	Kecamatan Temanggung
Taman Kali Progo	Kecamatan Temanggung
Pikatan Water Park	Kecamatan Temanggung
Curug Titang	Kecamatan Tembarak
Masjid Menggoro	Kecamatan Tembarak
Makam Kyai Pahing	Kecamatan Tembarak
Tuk Budoyo	Kecamatan Tlogomulyo
Pesona Wagir Bawang	Kecamatan Tretep
Curug Surodipo	Kecamatan Wonoboyo


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan |

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

- Sudut Kepentingan**
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Potensial Ekonomi

Buatlah 001.001.001.001.001
1. Cara Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Temanggung
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Temanggung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Temanggung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Temanggung

Selaku Pejabat Bupati Kabupaten Temanggung yang ditunjuk oleh DPRD Kabupaten Temanggung

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			1) Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
			2) penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		3.	program pengelolaan pendidikan									
			1) pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			2) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			3) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas		APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			4) pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini		APBD Kabupaten	• Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung							
			5) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan		APBN APBD Kabupaten	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung							
		4.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan										
			1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung							
			2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung							
		5.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat										
			1) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan	APBN APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung							
		6.	program penataan bangunan dan lingkungannya										
			1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan							

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						I	II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			upaya kesehatan masyarakat									
		1)	penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 						
		5.	program penataan bangunan dan lingkungannya									
		1)	penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		2)	pemeliharaan bangunan dan lingkungan		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		6.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)									
		1)	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		7.	program pengembangan UMKM									
		1)	pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		8.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan										
		1)	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Perkotaan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung							
	c.		Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan										
		1.	program penyelenggaraan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Mento Kecamatan Candiroto; 									
		1)	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Muntung Kecamatan Candiroto; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
		2)	koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Tepusen Kecamatan Kaloran; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
		3)	koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ruang daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Malebo Kecamatan Kandangan; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
		2.	program pengelolaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Margolelo Kecamatan Kandangan; 									
		1)	pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Ngemplak Kecamatan Kandangan; • Pusat Pelayanan Lingkungan Wadas Kecamatan Kandangan; • Pusat Pelayanan Lingkungan Kwadungan Gunung Kecamatan 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 							
		2)	pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah	Gunung Kecamatan	APBN APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian 							

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I		II			
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			dan lingkungannya								
			1) penataan bangunan dan lingkungan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
			2) pemeliharaan bangunan dan lingkungan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		5.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)								
			1) pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		6.	program pengembangan UMKM								
			1) pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		7.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan								
			1) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		8.	Program penataan desa								
			1) fasilitasi tata wilayah desa	APBD	Dinas Pemberdayaan						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					Kabupaten	Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung							
			2)	penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung 							
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
	2.1.	Sistem jaringan transportasi											
	2.1.1.	Sistem jaringan jalan											
	2.1.1.1.	Jalan umum											
	a.	Perwujudan jalan arteri											
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung – Parakan; • Parakan – Pertigaan Bulu; • Pertigaan Bulu – Kedu; • Kedu – Bts. Kota Temanggung; • Jln. Hayam Wuruk (Temanggung); • Jln. Gajahmada (Temanggung); • Jln. Diponegoro (Temanggung); • Jln. S. Parman (Temanggung); 									
			1) Penyelenggaran Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
			1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional		APBN	Kementerian Perhubungan							
			2) Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)		APBN	Kementerian Perhubungan							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> Jln. Sudirman (Temanggung); Jln. Suwandi Suwardi (Temanggung); Bts. Kota Temanggung – Kranggan; Kranggan – Secang; Secang – Pringsurat; dan Pringsurat – Bts. Kab. Temanggung. 								
	b.	Perwujudan jalan kolektor										
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Temanggung - Pertigaan Bulu; 								
			1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Kolektor Primer)	<ul style="list-style-type: none"> Parakan – Patean/Bts. Kab. Temanggung; 	APBN APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah						
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> Pringsurat – Kranggan; Temanggung – Kaloran/Bts. Kab. Semarang; Cangkiran – Boja – Sukorejo; 								
			1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah						
			2) Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer)		APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah						
		3.	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Jl. A. Yani; Jl. Dr. Sutomo; Jl. Gatot Subroto; Jl. Geneng – Maron; Jl. Haji Agus Salim; 								
			1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer)	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Kadar; Jl. Letjen. Suprpto; Jl. Letnan Suwaji; Jl. Lingkar Alun-Alun Temanggung; 	APBN APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		4.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
			1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten		APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			2) Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo; • Jl. Lingkar Utara Ngadirejo; • Jl. MT. Haryono; • Jl. Perintis Kemerdekaan; • Jl. Setya Budi; • Jl. Sri Suwarno; • Jl. Sundoro; • Jl. Suyoto; • Jl. Tentara Pelajar; • Lingkar Parakan (Temanggung); dan • Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Temanggung. 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
	c.	Perwujudan jalan lokal										
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan									
			1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Gemawang; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretep; dan • Kecamatan Wonobojo. 								
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
		2)	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Gemawang; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretep; dan • Kecamatan Wonobojo. 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
		3.	Program Penyelenggaraan Jalan									
		1)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Sekunder)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						I	II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			Jalan									
		1)	Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jalan Tol)	ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional	ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	APBN	Kementerian Perhubungan						
		2)	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Nasional (Jalan Tol)	ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	APBN	Kementerian Perhubungan						
	2.1.1.4.	Perwujudan terminal penumpang										
		1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Temanggung	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah						
		2)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
	2.1.1.5.	Perwujudan Jembatan Timbang										
		1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Pengelolaan Jembatan Timbang	Kecamatan Pringsurat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
	2.1.1.6.	Perwujudan Jembatan										
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan									
		1)	Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jembatan)	Seluruh kecamatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
		2)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Jembatan)	Seluruh kecamatan	APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							I	II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			3)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jembatan)	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
	2.1.2.	Sistem jaringan kereta api												
	2.1.2.1.	Perwujudan jaringan jalur kereta api												
		1.	Program reaktivasi jalur kereta api											
			1)	reaktivasi jalur kereta api antar kota Yogyakarta - Magelang - Secang - Ambarawa dan Secang - Temanggung - Parakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat • Kecamatan Bulu • Kecamatan Parakan 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 							
	2.1.2.2.	Perwujudan stasiun kereta api												
	a.	Perwujudan Stasiun Penumpang												
		1.	Pembangunan Stasiun Penumpang		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Parakan • Kecamatan Temanggung 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 							
	2.2.	Sistem Jaringan Energi												
	2.2.1.	Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung												
	a.	Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem												
		1.	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)											
			1)	SUTT Wonosobo-Secang	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu • Kecamatan Keldung • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Parakan • Kecamatan Parakan • Kecamatan Tlogomulyo 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 							
			2)	SUTT Secang-Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi 							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Tlogomulyo 		dan Sumber Daya Mineral						
		3)	SUTT Bawen-Secang	Kecamatan Pringsurat	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
		4)	SUTT Bawen-Sanggarahan	Kecamatan Pringsurat	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
		5)	SUTT Jelok – Sanggrahan (1,2)	Kecamatan Pringsurat	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
		6)	SUTT Wonosobo-Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kledung • Kecamatan Parakan 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
	b.	Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik										
		1.	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)									
		1)	SUTM Kledung-Prakan-Bulu	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kledung 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I	II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				• Kecamatan Parakan		• PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)							
		2.	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Kecamatan	APBN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)							
	c.	Perwujudan Gardu Listrik											
		1.	Pengembangan gardu listrik										
			1) Gardu Induk Temanggung	Kecamatan Kedu	APBN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)							
	2.3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	2.3.1.	Perwujudan Jaringan Tetap											
		1.	Program pengelolaan Jaringan Tetap										
			1) pemeliharaan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung • PT. Telkom Indonesia Tbk							
		2.	Program informasi dan komunikasi publik										
			1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung							
		3.	Program aplikasi informatika										
			1) pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kantor Pemerintahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung							

Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.3.2.	Perwujudan jaringan bergerak									
a.	Perwujudan Jaringan Bergerak Terestrial									
	1. Program pengelolaan Jaringan Bergerak Terestrial									
	1) pemeliharaan Jaringan Bergerak Terestrial	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	2. Program informasi dan komunikasi publik									
	1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Parakan • Kecamatan Kranggan 	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	3. Program aplikasi informatika									
	1) pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Parakan • Kecamatan Kranggan 	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
b.	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler									
	1. Program pengelolaan Jaringan Bergerak Seluler									
	1) pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	2. Program infromasi dan komunikasi publik									
	1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	3. Program aplikasi informatika									
	1) pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kantor Pemerintahan di Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Temanggung						
	2.4.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
	2.4.1.	Prasarana sumber daya air										
	2.4.1.1.	Perwujudan sistem jaringan irigasi										
	a.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi Primer										
		1.	Program pengelolaan sumber daya air									
			1) pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi Primer pada daerah irigasi yang luasnya diatas 3000 ha	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
			2) pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi Primer pada daerah irigasi yang luasnya diatas 1000 - 3000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 						
			3) pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi Primer pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
		2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian									
			1) pembangunan prasarana pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			1) pembangunan prasarana pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
			2) pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
2.4.1.2.			Perwujudan sistem pengendalian banjir									
a.			Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir									
		1.	Program pengelolaan sumber daya air									
			1) pengelolaan SDA dan Bangunan Pengendalian Banjir pada Wilayah Sungai lintas daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Kabupaten Temanggung						
			2) pengelolaan SDA dan Bangunan Pengendalian Banjir pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
	2.4.1.3.	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air										
		1.	Program pengelolaan sumber daya air									
			1) pengelolaan SDA dan Bangunan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Tretep. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
			2) pengelolaan SDA dan Bangunan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian									
			1) pembangunan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Tretep. 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
	2.5.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya										
	2.5.1.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
	a.	Perwujudan jaringan perpipaan										
		1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum									
		1)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
		2)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Unit Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Tembarak. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
		3)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Unit	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			Distribusi			Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
	b.		Perwujudan bukan jaringan perpipaan										
		1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum										
		1)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Perumda Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 							
		2)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bansari; Kecamatan Bejen; Kecamatan Bulu; Kecamatan Candiroto; Kecamatan Gemawang; Kecamatan Jumo; Kecamatan Kaloran; Kecamatan Kandangan; Kecamatan Kedu; Kecamatan Kledung; Kecamatan Kranggan; Kecamatan Ngadirejo; Kecamatan Parakan; Kecamatan Pringsurat; Kecamatan Selopampang; Kecamatan Temanggung; Kecamatan Tembarak; Kecamatan Tlogomulyo; Kecamatan Wonoboyo. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Perumda Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 							

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I	II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.5.2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)										
a.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik										
	1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah									
		1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
b.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik										
	1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah									
		1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ngadirejo • Kecamatan Parakan • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kandangan • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat 	APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung • Perusahaan Industri 						
2.5.3.	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
	1.	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
		1) penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			1) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Jumo Kecamatan Kranggan 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
	2.5.5.	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana										
	a.	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana										
		1.	Program penanggulangan bencana									
			1) pelayanan informasi rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
			2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
			3) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana		APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
	b.	Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana										
		1.	Program penanggulangan bencana									
			1) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
			2) Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana		APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I	II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						Bencana Daerah Kabupaten Temanggung							
2.5.6.	Sistem drainase												
a.	Perwujudan Jaringan Drainase Primer												
		1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase										
			1) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
b.	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder												
		1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase										
			1) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
c.	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier												
		1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase										
			1) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier yang terhubung langsung dengan sungai dalam	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
Daerah Kabupaten												
B. PERWUJUDAN POLA RUANG												
1. Perwujudan Kawasan Lindung												
1.1. Perwujudan Badan Air												
1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup												
1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Badan Air				Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)												
1) penyusunan <i>masterplan</i> ruang terbuka hijau (RTH)				Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
2) pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya												
a. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung												
1. Pegelolaan Kawasan Hutan Lindung				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tretep • Kecamatan Wonoboyo • Kecamatan Candiroto • Kecamatan Ngadirejo 	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
2. Pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung					APBN	Kementerian Lingkungan Hidup						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I	II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan										
		1)	penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
		2.	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian										
		1)	pengembangan prasarana Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
		2)	pembangunan prasarana Kawasan Tanaman Pangan		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
	b.	Perwujudan Kawasan Hortikultura											
		1.	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian										
		1)	pengembangan prasarana Kawasan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Kandangan; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
		2)	pembangunan prasarana Kawasan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretep; dan • Kecamatan Wonobojo. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I		II			
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
c.			Perwujudan Kawasan Perkebunan								
	1.	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian									
		1) pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Gemawang; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
		2) pembangunan prasarana Kawasan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretop; dan • Kecamatan Wonobojo 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
2.3.			Kawasan Peruntukan Industri								
	1.	Program perencanaan dan pembangunan industri									
		1) penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat 	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung						
	2.	Program penatagunaan tanah									
		1) penggunaan tanah Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah • Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						Temanggung • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung							
		3.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup										
			1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kranggan Kecamatan Pringsurat 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung							
2.4.		Kawasan Pariwisata											
		1.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata										
			1) pengembangan daya tarik wisata Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Rest Area Kledung, Kecamatan Kledung Taman Kartini, Kecamatan Temanggung 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 							
			2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Kledung dan sekitarnya Liyangan-Jumprit 	APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
					APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 						
		3)	pengelolaan Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 						
2.5.	Kawasan permukiman											
a.	Kawasan Permukiman Perkotaan											
		1.	Program pengembangan perumahan									
		1)	pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Temanggung Kecamatan Parakan Kecamatan Kranggan Kecamatan Ngadirejo 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 						
		2.	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh									
		1)	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ngadirejo Kecamatan Temanggung 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						Tengah							
		3.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)				• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
			1) urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung							
		4.	Program pengembangan permukiman										
			1) Penyelenggaraan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 								
		5.	Program penataan bangunan dan lingkungannya									
			1) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		6.	Program penatagunaan tanah									
			1) penggunaan tanah Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah • Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Temanggung • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 						

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						I	II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			usaha mikro									
		1)	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		10.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan									
		1)	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		11.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat									
		1)	penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			kewenangan Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 		Kabupaten Temanggungupaten Temanggung						
		12.	program pengelolaan pendidikan									
			1) pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroti; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			2) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			3) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas		APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			permukiman serta permukiman kumuh									
		1)	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Pemerintah Desa 						
		3.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)									
		1)	urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		4.	Program pengembangan permukiman									
		1)	Penyelenggaraan infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		5.	Program penatagunaan tanah									
		1)	penggunaan tanah Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Temanggung Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I	II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						Temanggung • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung							
		6.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup										
			1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung							
		7.	Program penataan desa										
			1) penyelenggaraan penataan desa	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung							
		8.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro										
			1) pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung							
		9.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan										
			1) pembangunan dan pengelolaan sarana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			distribusi perdagangan			Perdagangan Kabupaten Temanggung							
		10.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat										
			1) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 							
		11.	program pengelolaan pendidikan										
			1) pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 							
			2) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 							
			3) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas		APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 							

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I	II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1.	program penyelenggaraan penataan ruang								
		1)	penetapan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Temanggung; • Kawasan Perkotaan Parakan; • Kawasan Perkotaan Kranggan; • Kawasan Perkotaan Pringsurat; • Kawasan Pekotaan Ngadirejo; • Kawasan Perkotaan Candirot 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung					
		2.	program perencanaan lingkungan hidup								
		1)	penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Temanggung; • Kawasan Perkotaan Parakan; • Kawasan Perkotaan Kranggan; • Kawasan Perkotaan Pringsurat; • Kawasan Pekotaan Ngadirejo; • Kawasan Perkotaan Candirot 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung					
		3.	program penataan bangunan dan lingkungannya								
		1)	penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Temanggung; • Kawasan Perkotaan Parakan; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung					
		4.	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian								
		1)	Pengembangan Kawasan	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Ketahanan					

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		1)	pencegahan dan/atau lingkungan Kabupaten	pencemaran kerusakan hidup	Kawasan Sindoro - Sumbing	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 						
		2.	Program keanekaragaman (Kehati)	pengelolaan hayati									
		1)	Pengelolaan keanekaragaman Kabupaten	hayati	Kawasan Sindoro - Sumbing	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,




Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.


HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
 ● Ibu Kota Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
 ——— Batas Kabupaten
 ——— Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA**

P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Data Dasar Raster dan Vektor
 1. Data Dasar Raster: Topografi (DRTM) Periodik penekanan tahun 2014.
 2. Data Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019.
 3. Peta Dasar Perencanaan No. 40 Tahun 2010 tentang Badan Daerah hasil revisi dengan hasil Temanggung Prov. Jawa Tengah.
 4. Peta Dasar Perencanaan No. 40 Tahun 2010 tentang Badan Daerah hasil Temanggung dengan hasil Wonosari Prov. Jawa Tengah.
 5. Peta Dasar Perencanaan No. 3 Tahun 2010 tentang Badan Daerah hasil Temanggung dengan hasil Semarang Prov. Jawa Tengah.
 6. Peta Dasar Perencanaan No. 3 Tahun 2010 tentang Badan Daerah hasil Temanggung dengan hasil Magelang Prov. Jawa Tengah.
 7. Pengamatan data tahun 2021 - 2023.

Salinan Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak SIG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG.




Diandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA**

- P-1** Kawasan Tanaman Pangan
- P-2** Kawasan Hortikultura
- P-3** Kawasan Perikanan
- PK** Kawasan Perumahan Perkotaan
- PK** Kawasan Perumahan Perdesaan

KAWASAN RAWAN BENCANA

- ▨ Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang
- ▨ Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi
- ▨ Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang, Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang
- ▨ Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- ▨ Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
- ▨ Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- ▨ Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang
- ▨ Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
- ▨ Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- ▨ Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
- ▨ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Batas-batas Data dari KIRAWAT 2014
1. Data Daerah Rencana Tinggi (DRT) 1.1.2014 (Peraturan Gubernur No. 101 Tahun 2014)
2. Rencana Daerah Perencanaan yang akan berwujud dari Daerah Perencanaan (DPR) 2014-2019
3. Rencana Daerah Perencanaan No. 40 Tahun 2014 tentang Rencana Daerah (RD) Temanggung dengan IWR Temanggung Prov. Jawa Tengah
4. Rencana Daerah Perencanaan No. 30 Tahun 2011 tentang Rencana Daerah (RD) Temanggung dengan IWR Temanggung Prov. Jawa Tengah
5. Rencana Daerah Perencanaan No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Daerah (RD) Temanggung dengan IWR Temanggung Prov. Jawa Tengah
6. Rencana Daerah Perencanaan No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Daerah (RD) Temanggung dengan IWR Temanggung Prov. Jawa Tengah
7. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Rencana Daerah (RD) Temanggung dengan IWR Temanggung Prov. Jawa Tengah

Salinan ini adalah salinan elektronik yang diterbitkan secara elektronik oleh:


**Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
HARY AGUNG PRABOWO**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


 Ibu Kota Pemerintahan	 Batas Administrasi
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA


-  P-1 Kawasan Tanaman Pangan
-  P-2 Kawasan Hortikultura
-  U-3 Kawasan Perkebunan
-  R-2 Kawasan Permukiman Perdesaan

KAWASAN SEMPADAN

-  Sempadan Sungai
-  Sempadan Mera Air



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,


Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Batas-batas dan data hidrologi RTRW:
1. Data Daerah Rekrutir Tempi (DRTT) Periode pelaksanaan tahun 2014
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung (2013-2018)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (2013-2018)

Selain ini, dalam pelaksanaan RTRW ini, akan dilaksanakan secara bertahap dan bertahap.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO